



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2019/PN Ffk

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAULI.**  
Tempat lahir : Baubau.  
Umur / Tgl lahir : 60 tahun / 28 Juli 1958.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT.05 Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah di Fakfak oleh:

1. Penyidik: tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri: tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 20/Pid.B/2019/PN Ffk tanggal 21 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 20/Pid.B/2019/PN Ffk tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-06/FAKFAK/01/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *“dengan sengaja melakukan penganiayaan”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAULI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan rumah, dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Ffk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan secara lisan menyampaikan mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman serta meyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa ia terdakwa **FAULI** pada hari Minggu tanggal 19 agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan WC umum Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit terhadap orang"** yaitu terhadap saksi korban **PARIYANI**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika ayam milik saksi korban naik di atas pohon ketapang milik terdakwa lalu terdakwa marah-marah kemudian terdakwa melempar rumah saksi korban beberapa kali dengan menggunakan batu kemudian pada saat saksi korban berada di dalam WC umum dan yang mana pada saat saksi korban keluar dari WC umum tiba-tiba terdakwa langsung menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa membenturkan kepala saksi korban pada tembok WC umum kemudian saksi korban terjatuh diatas lantai WC umum sehingga membuat siku kanan dan siku kiri saksi korban mengalami luka selanjutnya terdakwa memegang kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sehingga mengenai bagian leher kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa melakukan pemukulan lagi pada bagian belakang kepala saksi korban sebanyak 4 (empat kali) selanjutnya terdakwa menindis rusuk kanan saksi korban dengan menggunakan lutut kanan terdakwa kemudian saksi korban meminta ampun dengan berkata **"lepaskan saya dulu ibu"** namun terdakwa mengatakan **"aku tidak akan melepaskan kamu,aku mau bunuh kamu"** lalu kemudian saksi korban tidak sadarkan diri;

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/389/PKM-KARAS/060/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dari Puskesmas Karas Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BRAHIM, atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya yaitu :

Hasil pemeriksaan:

- luka memar pada bagian belakang kepala dengan diameter 0,4cm;
- luka memar pada daerah tengkuk dengan diameter 1 cm ;
- luka lecet pada siku kanan dengan diameter 1 cm;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- luka lecet pada siku kiri dengan diameter 3 cm

Kesimpulan :

- Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia),
- Luka-luka/kelainan disebabkan karena : benda tumpul;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **PARIYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FAULI sebagai tetangga rumah dari Saksi di Kampung Malakuli ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi sendiri yang menjadi korban pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018, sekitar jam 13.00 wit, bertempat di depan WC umum yang terletak di Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak, karena ayam milik saksi naik diatas pohon ketapang milik terdakwa, sehingga terdakwa marah lalu melempar rumah saksi dengan menggunakan batu beberapa kali, sehingga saksi keluar dari rumah Saksi dan terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dan Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan kata "lonte" kepada Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga Minggu tanggal 19 Agustus 2018, sekitar jam 13.00 wit, bertempat di depan WC umum yang terletak di Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak, saat Saksi baru keluar dari WC umum tiba-tiba Terdakwa yang saat itu juga berada didekat WC umum yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, kemudian menghampiri Saksi lalu menjambak/ menarik rambut Saksi dengan menggunakan tangan kanannya lalu membenturkan kepala Saksi pada tembok WC umum hingga Saksi terjatuh diatas lantai WC umum sehingga siku kanan dan kiri Saksi mengalami luka, selanjutnya saat posisi Saksi sementara terjatuh didepan WC umum, Terdakwa memegang kepala Saksi dengan tangan kirinya lalu memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan kena pada leher bagian kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali melakukan pemukulan bagian belakang kepala Saksi sebanyak 4 (empat) kali, lalu Terdakwa menindis rusuk kanan Saksi dengan menggunakan lutut kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

**Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Ffk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi merasa sakit karena mengalami luka memar pada bagian belakang kepala dan luka lecet pada siku kanan dan kir dan menjalani pengobatan Rawat Inap di Puskesmas Karas;

**Tanggapan terdakwa:** atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak tahu Saksi Korban di Rawat Inap, bahwa benar Terdakwa mengatakan saksi korban lonte, karena Saksi korban mengatakan Terdakwa perempuan macam apa kamu yang melahirkan anak tanpa Bapak, sehingga saat di WC umum, Terdakwa bertanya kepada Saksi korban, anak ke berapa yang lahir tanpa Bapak?, sedangkan keterangan lainnya dibenarkan Terdakwa;

2. **INTAN PERMATA SARI PAPUA (Anak Saksi)**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FAULI sebagai tetangga rumah dari Anak Saksi di Kampung Malakuli ;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar semua;
- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Korban PARIYANI pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018, sekitar jam 13.00 wit, bertempat di depan WC umum yang terletak di Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak,
- Bahwa anak saksi melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, dimana pada saat itu Anak Saksi sementara berada di depan jalan setapak yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat dimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter Anak Saksi melihat Terdakwa memukul kepala Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan, lalu Anak Saksi berlari menuju ke tempat kejadian sambil berteriak "mama... mama...", dan saat tiba ditempat kejadian Anak Saksi melihat Saksi Korban sudah dalam keadaan tidak berdaya/ pingsan dan dari hidung Saksi Korban mengeluarkan darah, lalu Anak Saksi berteriak minta tolong kepada warga;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban dibawa ke rumah warga untuk diamankan dan istirahat, kemudian ke kantor Polisi untuk buat laporan lalu disuruh oleh Polisi periksa ke Puskesmas sehingga sempat Saksi Korban I Rawat di Puskesmas Karas selama 2 (dua) hari baru keluar dan selama 7 (tujuh) hari tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tanggapan terdakwa: atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yakni tidak benar Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa kenapa memukul mama, namun tidak dijawab oleh Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa sudah tidak ada di tempat kejadian sedangkan keterangan lainnya dibenarkan terdakwa;**

3. **SAHODA KELILAUW**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa FAULI terhadap saksi korban PARIYANI terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018, sekitar jam 13.00 wit, bertempat di depan WC umum yang terletak di Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat peristiwa penganiayaan/ pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, karena saat itu Saksi sementara berada didalam rumah namun Saksi mendengar suara teriakan dari luar rumah, sehingga Saksi keluar dari dalam rumah menuju asal suara teriakan dan saat itu Saksi melihat Saksi korban dalam posisi tergeletak diatas lantai WC umum, kemudian Saksi mendatangi Saksi Korban lalu mengangkat Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke rumah Saksi lalu menuju ke Polsek Karas dan setelah sampai di Lorong jalan Saksi memanggil saudara RUSLAN untuk membantu Saksi Korban dibawa ke kantor Polsek Karas untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar saat itu Saksi melihat hidung Saksi Korban mengeluarkan darah dan siku sebelah kanan dan kiri terdapat luka lecet dan Saksi Korban dalam kondisi lemas;
- Bahwa benar rumah tempat tinggal Saksi dengan tempat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban berjarak 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa benar Saksi Korban sempat dirawat inap di Puskesmas Distrik Karas selama 2 (dua) hari;

**Tanggapan terdakwa: atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

4. **RUSLAN ANDI**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu Saksi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa FAULI terhadap saksi korban PARIYANI terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018, sekitar jam 13.00 wit, bertempat di depan WC umum yang terletak di Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat peristiwa penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, karena saat itu Saksi sementara berada didalam rumah namun Saksi mendengar suara teriakan dari luar rumah, sehingga Saksi keluar dari dalam rumah menuju asal suara teriakan dan saat itu Saksi melihat Saksi korban dalam posisi tergeletak diatas lantai WC umum, kemudian Saksi mendatangi Saksi Korban lalu mengangkat Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke rumah Saksi lalu menuju ke Polsek Karas dan setelah sampai di Lorong jalan Saksi memanggil saudara RUSLAN untuk membantu Saksi Korban dibawa ke kantor Polsek Karas untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar saat itu Saksi melihat hidung Saksi Korban mengeluarkan darah dan siku sebelah kanan dan kiri terdapat luka lecet dan Saksi Korban dalam kondisi lemas;
- Bahwa benar rumah tempat tinggal Saksi dengan tempat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban berjarak 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa benar Saksi Korban sempat dirawat inap di Puskesmas Distrik Karas selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Saksi tidak melihat secara langsung saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi ;
- Bahwa Saksi pada saat itu sementara mengemudi mobil pick up warna hitam sedang memuat kayu disekitar lokasi RT. 05, kemudian Saksi bertemu dengan saksi SAHODA dan Saksi Korban lalu mereka meminta bantuan Saksi untuk mengantar Saksi Korban ke Polsek Karas, setelah mengantarkan Saksi Korban ke Polsek Karas, Saksi kemudian melanjutkan memuat kayu;
- Bahwa saat mengantar Saksi Korban dengan menggunakan mobil ke Polsek Karas, Saksi melihat kondisi Saksi Korban dalam kondisi lemas;

**Tanggapan terdakwa: atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Korban sebagai tetangga rumah tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapan dipersidangan karena masalah penganiayaan/ pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban PARIYANI, pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018, sekitar jam 12.15 wit, bertempat di depan WC umum yang terletak di Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, namun pada bulan Agustus 2018 bertempat di depan rumah terdakwa di Kampung Malakuli Distrik Karas, yang mana pada malam itu ayam milik saksi korban naik keatas pohon ketapang dipekarangan rumah terdakwa, sehingga ayam milik terdakwa tidak bisa naik keatas pohon ketapang tersebut, sehingga terdakwa menyuruh anak piara (pembantu) saksi korban agar memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban, dan terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "ibu macam apa yang melahirkan anak tanpa bapak";
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa masih marah dan menyimpan dendam kepada Saksi Korban atas perkataan Saksi Korban tersebut, maka pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018, sekitar jam 12.15 wit, bertempat di depan WC umum yang terletak di Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak, saat Terdakwa sementara berada dirumah kemudian melihat Saksi Korban berjalan melewati depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengikuti Saksi Korban dengan maksud untuk menanyakan perkataan yang pernah Saksi Korban lontarkan kepada Terdakwa dan setelah Saksi Korban keluar dari dalam WC umum kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban dan sambil berkata "saya mau tanya kamu, anakku yang mana yang lahir tanpa bapak" sambil tangan kanan Terdakwa memanggil Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban langsung mengangkat kedua tangannya yang dalam posisi terbuka hendak mencekik leher Terdakwa, sehingga Terdakwa mengangkat tangan kanannya lalu siku tangan kanan Terdakwa mengenai tubuh Saksi Korban hingga terjatuh ke pasir, lalu Terdakwa melihat Saksi Korban hendak mengambil pasir dan ingin melempar kearah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung memegang bahu kanan dan kiri Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Saksi Korban hendak menggigit tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan tangan kanan Terdakwa lalu menekan kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit;

**Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Ffk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul bagian kepala sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri, kemudian Terdakwa menyiku badan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan siku sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menindis kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi Korban saat terjadi pemukulan adalah saling berhadapan dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : 445 / 389 / PKM-KRS / VIII / 2018 tanggal 23 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BRAHIM, dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Fakfak, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar pada bagian belakang kepala dengan diameter 0,4 cm.
- Luka memar pada daerah tengkuk dengan diameter 1 cm.
- Luka lecet pada siku kanan dengan diameter 1 cm.
- Luka lecet pada siku kiri dengan diameter 3 cm.

Kesimpulan:

Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) :

Luka-luka/ kelainan tersebut disebabkan karena : Benda Tumpul.

- Luka-luka/ kelainan tersebut mengakibatkan : Luka memar pada bagian belakang kepala dengan diameter 0,4 cm, Luka memar pada daerah tengkuk dengan diameter 1 cm, Luka lecet pada siku kanan dengan diameter 1 cm, Luka lecet pada siku kiri dengan diameter 3 cm, Barang bukti sedang diobati secara : rawat jalan di Puskesmas Karas;

Menimbang, bahwa Bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga surat tersebut sah menurut hukum dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan ternyata terdapat adanya kesesuaian diantara satu sama lainnya sehingga dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa FAULI terhadap Saksi Korban PARIYANI, pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018,

**Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Ffk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar jam 12.15 wit, bertempat di depan WC umum yang terletak di Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak;

- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, berawal pada beberapa hari sebelumnya yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, namun pada bulan Agustus 2018 bertempat di depan rumah Terdakwa di Kampung Malakuli Distrik Karas, yang mana pada malam itu ayam milik Saksi Korban naik keatas pohon ketapang dipekarangan rumahTerdakwa, sehingga ayam milik Terdakwa tidak bisa naik keatas pohon ketapang tersebut, sehingga Terdakwa menyuruh anak piara (pembantu) Saksi Korban agar memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban, dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban, lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa “ibu macam apa yang melahirkan anak tanpa bapak”;
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa masih marah dan menyimpan dendam kepada Saksi Korban atas perkataan Saksi Korban tersebut, maka pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018, sekitar jam 12.15 wit, bertempat di depan WC umum yang terletak di Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak, saat Terdakwa sementara berada dirumah kemudian melihat Saksi Korban berjalan melewati depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengikuti Saksi Korban dengan maksud untuk menanyakan perkataan yang pernah Saksi Korban lontarkan kepada Terdakwa dan setelah Saksi Korban keluar dari dalam WC umum kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban dan sambil berkata “saya mau tanya kamu, anakku yang mana yang lahir tanpa bapak” sambil tangan kanan Terdakwa memanggil Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban langsung mengangkat kedua tangannya yang dalam posisi terbuka hendak mencekik leher Terdakwa, sehingga Terdakwa mengangkat tangan kanannya lalu siku tangan kanan Terdakwa mengenai tubuh saksi korban hingga terjatuh ke pasir, lalu Terdakwa melihat Saksi Korban hendak mengambil pasir dan ingin melempar kearah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung memegang bahu kanan dan kiri Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Saksi Korban hendak menggigit tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan tangan kanan Terdakwa lalu menekan kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul bagian kepala sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri, kemudian Terdakwa menyiku badan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan siku sebelah kanan terdakwa, kemudian Terdakwa menindis kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan;

**Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Ffk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar posisi Terdakwa dan Saksi Korban saat terjadi pemukulan adalah saling berhadapan dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami sakit pada bagian tubuhnya sebagaimana dikuatkan dengan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 445 / 389 / PKM-KRS / VIII / 2018 tanggal 23 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BRAHIM, dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Fakfak, dengan hasil pemeriksaan : Luka memar pada bagian belakang kepala dengan diameter 0,4 cm, Luka memar pada daerah tengkuk dengan diameter 1 cm, Luka lecet pada siku kanan dengan diameter 1 cm, dan Luka lecet pada siku kiri dengan diameter 3 cm. Kesimpulan: Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia), Luka-luka/ kelainan tersebut disebabkan karena : Benda Tumpul, Luka-luka/ kelainan tersebut mengakibatkan : Luka memar pada bagian belakang kepala dengan diameter 0,4 cm, Luka memar pada daerah tengkuk dengan diameter 1 cm, Luka lecet pada siku kanan dengan diameter 1 cm, Luka lecet pada siku kiri dengan diameter 3 cm, Barang bukti diobati secara : rawat jalan di Puskesmas Karas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadapnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak diuraikan unsur-unsur melainkan yang disebutkan adalah kualifikasi dari kejahatan dimaksud yakni *penganiayaan* sehingga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dicantumkan *“unsur barang siapa”* didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui Subjek Hukum yakni kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangan mengenai unsur *“barang siapa”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“barangsiapa”* menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu

**Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Ffk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. : 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **FAULI** dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan serta terdakwa selama persidangan dapat dengan jelas menerangkan segala hal yang diajukan kepadanya maka menurut hemat Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya sebagai subyek hukum yang didakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang *Penganiayaan* Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi arti *Penganiayaan* ialah *perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn)* hal mana bersesuaian dengan ketentuan Pasal 351 Ayat (4) yang mempersamakan penganiayaan sebagai sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” atau “*opzettelijk*” yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*), menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*watens*) atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa benar:

- telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa FAULI terhadap Saksi Korban PARIYANI, pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018, sekitar jam 12.15 wit, bertempat di depan WC umum yang terletak di Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak;
- pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, berawal pada beberapa hari sebelumnya yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, namun pada bulan Agustus 2018 bertempat di depan rumah Terdakwa di Kampung Malakuli Distrik Karas, yang mana pada malam itu ayam milik Saksi Korban naik keatas pohon ketapang dipekarangan rumahTerdakwa, sehingga ayam milik Terdakwa tidak bisa naik keatas pohon ketapang tersebut, sehingga Terdakwa menyuruh

**Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Ffk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak piara (pembantu) Saksi Korban agar memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban, dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban, lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa “ibu macam apa yang melahirkan anak tanpa bapak”;

- karena Terdakwa masih marah dan menyimpan dendam kepada Saksi Korban atas perkataan Saksi Korban tersebut, maka pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018, sekitar jam 12.15 wit, bertempat di depan WC umum yang terletak di Kampung Malakuli Distrik Karas Kabupaten Fakfak, saat Terdakwa sementara berada di rumah kemudian melihat Saksi Korban berjalan melewati depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengikuti Saksi Korban dengan maksud untuk menanyakan perkataan yang pernah Saksi Korban lontarkan kepada Terdakwa dan setelah Saksi Korban keluar dari dalam WC umum kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban dan sambil berkata “saya mau tanya kamu, anakku yang mana yang lahir tanpa bapak” sambil tangan Terdakwa memanggil Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban langsung mengangkat kedua tangannya yang dalam posisi terbuka hendak mencekik leher Terdakwa, sehingga Terdakwa mengangkat tangan kanannya lalu siku tangan kanan Terdakwa mengenai tubuh saksi korban hingga terjatuh ke pasir, lalu Terdakwa melihat Saksi Korban hendak mengambil pasir dan ingin melempar ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung memegang bahu kanan dan kiri Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Saksi Korban hendak menggigit tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan tangan kanan Terdakwa lalu menekan kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit;
- Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul bagian kepala sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri, kemudian Terdakwa menyiku badan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan siku sebelah kanan terdakwa, kemudian Terdakwa menindis kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan;
- Posisi Terdakwa dan Saksi Korban saat terjadi pemukulan adalah saling berhadapan dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
- Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami sakit pada bagian tubuhnya sebagaimana dikuatkan dengan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 445 / 389 / PKM-KRS / VIII / 2018 tanggal 23 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BRAHIM, dokter Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Fakfak, dengan hasil pemeriksaan : Luka memar pada bagian belakang kepala dengan

**Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Ffk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter 0,4 cm, Luka memar pada daerah tengkuk dengan diameter 1 cm, Luka lecet pada siku kanan dengan diameter 1 cm, dan Luka lecet pada siku kiri dengan diameter 3 cm. Kesimpulan: Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia), Luka-luka/ kelainan tersebut disebabkan karena : Benda Tumpul, Luka-luka/ kelainan tersebut mengakibatkan : Luka memar pada bagian belakang kepala dengan diameter 0,4 cm, Luka memar pada daerah tengkuk dengan diameter 1 cm, Luka lecet pada siku kanan dengan diameter 1 cm, Luka lecet pada siku kiri dengan diameter 3 cm, Barang bukti diobati secara : rawat jalan di Puskesmas Karas

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapatlah dibuktikan bahwa terdakwa orang yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan maupun kaki Terdakwa yang mengenai tubuh saksi korban dan mengakibatkan saksi korban mengalami Luka memar pada bagian belakang kepala, Luka memar pada daerah tengkuk, Luka lecet pada siku kanan, Luka lecet pada siku kiri, sehingga Saksi Korban menjalani pengobatan rawat jalan di Puskesmas Karas adalah sebagai suatu perbuatan dari Terdakwa yang telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, atau perbuatan Terdakwa yang telah merusak kesehatan saksi korban;

Menimbang, bahwa perlu diketahui bahwa penganiayaan tidak semata-mata dilihat dari akibat perbuatan yang menimbulkan luka yang berat tetapi cukup dengan menimbulkan penderitaan atau rasa tidak enak atau rasa sakit adalah sudah cukup terpenuhi dengan perbuatan seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan sebagai perbuatan yang masuk dalam kualifikasi Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian tersebut diatas maka terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dengan adanya luka memar, dan luka lecet pada diri Saksi Korban yang tentunya telah menimbulkan penderitaan, atau rasa tidak enak atau rasa sakit pada diri saksi korban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak ataupun merusak kesehatan dari Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim yang demikian maka ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang didakwakan mengenai “penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHP yang didakwakan mengenai “penganiayaan” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman / pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pidana harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*prepentif*) dan Pemberantasan (*Represif*) ;

Menimbang, bahwa dalam menjalani proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa pernah ditahan sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat Proses persidangan hingga putusan dibacakan Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim terdapat alasan yang cukup untuk menahan Terdakwa sehingga menurut hukum Terdakwa haruslah diperintah untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat ;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan Pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuan pidana yang dianggap layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FAULI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah di putus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari **Rabu** tanggal, **31 Juli 2019** oleh kami **THOBIAS BENGGIAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I. B. BAMADEWA PATIPUTRA S.H.**, dan **AGUS EMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Agustus 2019**. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOTAM RAHAJAAN,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim—Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I. B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.**

**THOBIAS BENGGIAN, S.H.**

**AGUS EMAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**JOTAM RAHAJAAN, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)